



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Paska Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Konawe Kepulauan.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Konawe Kepulauan.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019 sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019 sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2019 sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh

- lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, **2** Januari 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

COORDINASI			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
	Sekda		
	Ass. Adm. Umum		
3	Dmks Organisasi		
4	Kabag. Hukum		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR **164**





RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019


No.	Nama Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	9) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	
WAWONII BARAT																		
1	Kawa-Kawali	672.421.382	-	44	0,0014	0,0001	39	0,0050	0,0025	0,896432	0,0014	0,0002	60,385247	0,0103	0,0026	0,005393117	72.568.166	
2	Lantula	672.421.382	-	47	0,0015	0,0001	15	0,0019	0,0010	0,4793905	0,0008	0,0001	58,841676	0,0100	0,0025	0,003713861	49.972.603	
3	Mata Langara	672.421.382	-	842	0,0263	0,0026	96	0,0122	0,0061	0,64041	0,0010	0,0002	59,985101	0,0102	0,0026	0,011426163	153.747.030	
4	Bukit Permai	672.421.382	-	218	0,0068	0,0007	38	0,0048	0,0024	3,195936	0,0050	0,0008	56,652813	0,0096	0,0024	0,006254193	84.154.558	
5	Mata Baho	672.421.382	-	376	0,0117	0,0012	182	0,0231	0,0116	5,41627	0,0085	0,0013	63,422319	0,0108	0,0027	0,016706356	224.795.732	
6	Wawobili	672.421.382	-	323	0,0101	0,0010	32	0,0041	0,0020	0,896432	0,0014	0,0002	60,385247	0,0103	0,0026	0,005818398	78.290.624	
7	Pasir Putih	672.421.382	-	60	0,0019	0,0002	60	0,0076	0,0038	0,64041	0,0010	0,0002	59,985101	0,0102	0,0026	0,00670012	90.154.806	
8	Langara Indah	672.421.382	-	1155	0,0360	0,0036	157	0,0200	0,0100	0,6276875	0,0010	0,0001	62,002238	0,0105	0,0026	0,016360876	220.147.061	
9	Langkowala	672.421.382	-	50	0,0016	0,0002	50	0,0064	0,0032	0,6276875	0,0010	0,0001	62,002238	0,0105	0,0026	0,006116308	82.299.210	
10	Langaro Bajo	672.421.382	-	993	0,0310	0,0031	81	0,0103	0,0051	0,6858265	0,0011	0,0002	60,134581	0,0102	0,0026	0,010961002	147.487.969	
11	Lanowatu	672.421.382	-	53	0,0017	0,0002	29	0,0037	0,0018	0,74	0,0012	0,0002	57,540912	0,0098	0,0024	0,004628094	62.274.247	
12	Langara Tanjung Batu	672.421.382	-	40	0,0012	0,0001	40	0,0051	0,0025	0,6858265	0,0011	0,0002	60,134581	0,0102	0,0026	0,005384006	72.445.579	
12	Lamoluo	672.421.382	-	825	0,0257	0,0026	66	0,0084	0,0042	0,74	0,0012	0,0002	57,540912	0,0098	0,0024	0,009386491	126.301.819	
14	Langara Iwawo	672.421.382	-	1416	0,0442	0,0044	210	0,0267	0,0133	0,4793905	0,0008	0,0001	58,841676	0,0100	0,0025	0,020373126	274.134.689	
15	Wawolaa	672.421.382	-	467	0,0146	0,0015	79	0,0100	0,0050	1,984957	0,0031	0,0005	56,187053	0,0096	0,0024	0,009331252	125.558.531	
WAWONII SELATAN																		
16	Bobolio	672.421.382	-	597	0,0186	0,0019	32	0,0041	0,0020	0,2376185	0,0004	0,0001	55,05369	0,0094	0,0023	0,006291298	84.653.819	
17	Langgara Jaya	672.421.382	-	64	0,0020	0,0002	30	0,0038	0,0019	0,2376185	0,0004	0,0001	55,05369	0,0094	0,0023	0,004502075	60.578.574	
18	Baku-baku	672.421.382	-	369	0,0115	0,0012	131	0,0166	0,0083	8,743408	0,0137	0,0021	69,848418	0,0119	0,0030	0,014499533	195.101.384	
19	Wawouso Baru	672.421.382	-	224	0,0070	0,0007	118	0,0150	0,0075	1,196821	0,0019	0,0003	71,458417	0,0122	0,0030	0,011515387	154.947.601	
20	Lawey	672.421.382	-	420	0,0131	0,0013	178	0,0226	0,0113	2,046349	0,0032	0,0005	70,42527	0,0120	0,0030	0,016094765	216.566.339	
21	Sawapatani	672.421.382	-	181	0,0056	0,0006	99	0,0126	0,0063	1,829663	0,0029	0,0004	70,114369	0,0119	0,0030	0,010265714	138.132.377	
22	Wawosou	672.421.382	-	556	0,0173	0,0017	133	0,0169	0,0085	4,103386	0,0064	0,0010	69,905299	0,0119	0,0030	0,014121188	190.010.481	
23	Wawoone	672.421.382	-	340	0,0106	0,0011	70	0,0089	0,0044	2,536804	0,0040	0,0006	70,577067	0,0120	0,0030	0,009104862	122.512.302	
24	Puuwatu	672.421.382	-	542	0,0169	0,0017	214	0,0272	0,0136	2,302142	0,0036	0,0005	73,363093	0,0125	0,0031	0,018947654	254.953.972	
25	Wungkolo	672.421.382	-	402	0,0125	0,0013	137	0,0174	0,0087	3,382406	0,0053	0,0008	51,192427	0,0087	0,0022	0,01293005	173.982.893	
WAWONII TENGAH																		
26	Puurau	672.421.382	-	50	0,0016	0,0002	50	0,0064	0,0032	0,917303	0,0014	0,0002	63,828732	0,0109	0,0027	0,006262053	84.260.309	
27	Rawa Indah	672.421.382	-	246	0,0077	0,0008	16	0,0020	0,0010	5,647105	0,0089	0,0013	63,961248	0,0109	0,0027	0,00583069	78.456.023	
28	Lampeapi Baru	672.421.382	-	381	0,0119	0,0012	36	0,0046	0,0023	4,913331	0,0077	0,0012	63,26254	0,0108	0,0027	0,007320227	98.498.787	
29	Baho Puu Wulu	672.421.382	-	41	0,0013	0,0001	41	0,0052	0,0026	3,13	0,0049	0,0007	66,767875	0,0114	0,0028	0,006307351	84.869.836	
30	Morobea	672.421.382	-	282	0,0088	0,0009	110	0,0140	0,0070	1,800332	0,0028	0,0004	71,667972	0,0122	0,0030	0,011338758	152.570.932	
31	Mekar Sari	672.421.382	-	175	0,0055	0,0005	67	0,0085	0,0043	0,703157	0,0011	0,0002	71,509564	0,0122	0,0030	0,0080082	107.755.947	
32	Wawo Indah	672.421.382	-	269	0,0084	0,0008	126	0,0160	0,0080	3,13	0,0049	0,0007	66,767875	0,0114	0,0028	0,012419166	167.108.588	
33	Batumea	672.421.382	-	432	0,0135	0,0013	57	0,0072	0,0036	1,998794	0,0031	0,0005	50,665881	0,0086	0,0022	0,007592786	102.166.259	
34	Lamongupa	672.421.382	-	338	0,0105	0,0011	95	0,0121	0,0060	0,917303	0,0014	0,0002	63,828732	0,0109	0,0027	0,010019421	134.818.335	
35	Pesue	672.421.382	-	345	0,0108	0,0011	75	0,0095	0,0048	4,580617	0,0072	0,0011	66,787124	0,0114	0,0028	0,009757586	131.295.156	
36	Tumbu Tumbu Jaya	672.421.382	-	495	0,0154	0,0015	98	0,0125	0,0062	0,905688	0,0014	0,0002	48,783082	0,0083	0,0021	0,010057282	135.327.782	
WAWONII TENGGARA																		
37	Waturai	672.421.382	-	51	0,0016	0,0002	51	0,0065	0,0032	14,006622	0,0220	0,0033	79,223354	0,0135	0,0034	0,010060825	135.375.449	
38	Tondonggito	672.421.382	-	620	0,0193	0,0019	281	0,0357	0,0179	14,006622	0,0220	0,0033	79,223354	0,0135	0,0034	0,026449173	355.892.167	

No.	Nama Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)		
39	Sukarela Jaya	672.421.382	-	437	0,0136	0,0014	178	0,0226	0,0113	3,738131	0,0059	0,0009	73,466548	0,0125	0,0031	0,016674854	224.371.850		
40	Sinar Masolo	672.421.382	-	572	0,0178	0,0018	256	0,0325	0,0163	8,671369	0,0136	0,0020	76,789388	0,0131	0,0033	0,023353079	314.232.044		
41	Masolo	672.421.382	-	663	0,0207	0,0021	159	0,0202	0,0101	16,475601	0,0258	0,0039	74,526423	0,0127	0,0032	0,019212373	258.515.947		
42	Nambo Jaya	672.421.382	-	409	0,0128	0,0013	265	0,0337	0,0168	1,663569	0,0026	0,0004	79,197759	0,0135	0,0034	0,021871279	294.293.388		
43	Sinaulu Jaya	672.421.382	211.289.000	1012	0,0316	0,0032	429	0,0545	0,0273	13,927552	0,0218	0,0033	72,349095	0,0123	0,0031	0,036764534	494.692.575		
44	Dompo-dompo Jaya	672.421.382	-	399	0,0124	0,0012	113	0,0144	0,0072	0,57941	0,0009	0,0001	70,894727	0,0121	0,0030	0,011574291	155.740.198		
45	Kekea	672.421.382	-	230	0,0072	0,0007	18	0,0023	0,0012	10,01263	0,0157	0,0024	71,259162	0,0121	0,0030	0,00725513	97.622.858		
46	Teparoko	672.421.382	-	453	0,0141	0,0014	167	0,0212	0,0106	3,653034	0,0057	0,0009	70,223065	0,0119	0,0030	0,015867926	213.514.063		
47	Wunse Jaya	672.421.382	-	278	0,0087	0,0009	155	0,0197	0,0098	65,768997	0,1031	0,0155	74,579416	0,0127	0,0032	0,029350076	394.925.851		
48	Bahaba	672.421.382	-	41	0,0013	0,0001	41	0,0052	0,0026	0,470328	0,0007	0,0001	49,999252	0,0085	0,0021	0,004969118	66.862.971		
49	Roko Roko	672.421.382	-	601	0,0187	0,0019	86	0,0109	0,0055	0,470328	0,0007	0,0001	49,999252	0,0085	0,0021	0,009561008	128.650.066		
50	Sainoa Indah	672.421.382	-	428	0,0133	0,0013	307	0,0390	0,0195	1,663569	0,0026	0,0004	76,142473	0,0129	0,0032	0,024469275	329.251.247		
WAWONII TIMUR																			
51	Lebo	672.421.382	-	359	0,0112	0,0011	44	0,0056	0,0028	36,234282	0,0568	0,0085	68,088611	0,0116	0,0029	0,015329506	206.269.244		
52	Butuea	672.421.382	-	144	0,0045	0,0004	59	0,0075	0,0037	38,687645	0,0606	0,0091	71,410678	0,0121	0,0030	0,016330198	219.734.265		
53	Lapulu	672.421.382	-	202	0,0063	0,0006	9	0,0011	0,0006	63,754921	0,0999	0,0150	71,375625	0,0121	0,0030	0,019226634	258.707.839		
54	Laywo Jaya	672.421.382	-	179	0,0056	0,0006	19	0,0024	0,0012	3,385169	0,0053	0,0008	72,842548	0,0124	0,0031	0,005658091	76.133.576		
55	Munse Indah	672.421.382	-	360	0,0112	0,0011	2	0,0003	0,0001	21,7618	0,0341	0,0051	71,040298	0,0121	0,0030	0,009387773	126.319.073		
56	Lembono	672.421.382	-	292	0,0091	0,0009	40	0,0051	0,0025	9,058571	0,0142	0,0021	67,82669	0,0115	0,0029	0,00846553	113.909.634		
57	Saburano	672.421.382	-	55	0,0017	0,0002	55	0,0070	0,0035	5,8311815	0,0091	0,0014	73,053839	0,0124	0,0031	0,008142906	109.568.506		
58	Nanga	672.421.382	-	446	0,0139	0,0014	35	0,0044	0,0022	78,507612	0,1231	0,0185	67,374087	0,0115	0,0029	0,024938196	335.560.903		
59	Tekonea	672.421.382	-	468	0,0146	0,0015	214	0,0272	0,0136	7,737529	0,0121	0,0018	69,708453	0,0119	0,0030	0,019839528	266.954.754		
60	Wakadawu	672.421.382	-	488	0,0152	0,0015	146	0,0186	0,0093	5,8311815	0,0091	0,0014	73,053839	0,0124	0,0031	0,01527524	205.539.066		
WAWONII TIMUR LAUT																			
61	Bangun Mekar	672.421.382	-	389	0,0121	0,0012	95	0,0121	0,0060	6,190023	0,0097	0,0015	68,335627	0,0116	0,0029	0,011609821	156.218.283		
62	Puurau	672.421.382	-	274	0,0085	0,0009	29	0,0037	0,0018	15,930207	0,0250	0,0037	70,812959	0,0120	0,0030	0,009453131	127.198.504		
63	Patande	672.421.382	-	365	0,0114	0,0011	42	0,0053	0,0027	28,953334	0,0454	0,0068	68,931356	0,0117	0,0029	0,013545017	182.257.698		
64	Dimba	672.421.382	-	405	0,0126	0,0013	28	0,0036	0,0018	6,73165	0,0106	0,0016	72,347114	0,0123	0,0031	0,007700501	103.615.645		
65	Tangkombuno	672.421.382	-	333	0,0104	0,0010	76	0,0097	0,0048	6,499524	0,0102	0,0015	52,056323	0,0089	0,0022	0,009608651	129.291.130		
66	Mata Dimba	672.421.382	-	473	0,0148	0,0015	64	0,0081	0,0041	7,965103	0,0125	0,0019	70,222192	0,0119	0,0030	0,01039964	139.934.441		
67	Watuondo	672.421.382	-	267	0,0083	0,0008	112	0,0142	0,0071	1,160629	0,0018	0,0003	69,974462	0,0119	0,0030	0,011196652	150.658.799		
68	Baho Bubu	672.421.382	-	373	0,0116	0,0012	93	0,0118	0,0059	5,41627	0,0085	0,0013	68,766282	0,0117	0,0029	0,011269226	151.635.331		
69	Noko	672.421.382	-	517	0,0161	0,0016	52	0,0066	0,0033	9,285035	0,0146	0,0022	68,292698	0,0116	0,0029	0,010002711	134.593.485		
WAWONII UTARA																			
70	Mataiwoi	672.421.382	-	309	0,0096	0,0010	40	0,0051	0,0025	3,095012	0,0049	0,0007	63,428628	0,0108	0,0027	0,006929377	93.239.628		
71	Tumburano	672.421.382	-	242	0,0075	0,0008	26	0,0033	0,0017	0,261206	0,0004	0,0001	69,92009	0,0119	0,0030	0,005440557	73.206.515		
72	Wawobeau	672.421.382	-	291	0,0091	0,0009	91	0,0116	0,0058	1,740944	0,0027	0,0004	64,068813	0,0109	0,0027	0,009822564	132.169.489		
73	Tambaone	672.421.382	-	255	0,0080	0,0008	35	0,0044	0,0022	0,6841605	0,0011	0,0002	65,689243	0,0112	0,0028	0,005972533	80.364.613		
74	Palingi	672.421.382	-	614	0,0191	0,0019	62	0,0079	0,0039	0,523421	0,0008	0,0001	67,395227	0,0115	0,0029	0,008842344	118.979.936		
75	Mata Bubu	672.421.382	-	142	0,0044	0,0004	26	0,0033	0,0017	7,486059	0,0117	0,0018	68,870404	0,0117	0,0029	0,006782845	91.267.937		
76	Palingi Barat	672.421.382	-	439	0,0137	0,0014	154	0,0196	0,0098	1,046842	0,0016	0,0002	68,421146	0,0116	0,0029	0,014308872	192.535.899		
77	Sawa Indah	672.421.382	-	50	0,0016	0,0002	33	0,0042	0,0021	1,4292935	0,0022	0,0003	65,254357	0,0111	0,0028	0,005362881	72.161.329		
78	Waworope	672.421.382	-	592	0,0185	0,0018	99	0,0126	0,0063	3,868765	0,0061	0,0009	58,431937	0,0099	0,0025	0,011530207	155.147.020		
79	Mata Buranga	672.421.382	-	428	0,0133	0,0013	52	0,0066	0,0033	6,190023	0,0097	0,0015	70,375791	0,0120	0,0030	0,009086002	122.258.531		
80	Wawoea	672.421.382	-	166	0,0052	0,0005	25	0,0032	0,0016	4,0071307	0,0063	0,0009	63,887468	0,0109	0,0027	0,005778981	77.760.240		
81	Mawa	672.421.382	-	296	0,0092	0,0009	19	0,0024	0,0012	7,486059	0,0117	0,0018	69,129784	0,0118	0,0029	0,006829344	91.893.617		
82	Tongalere	672.421.382	-	48	0,0015	0,0001	9	0,0011	0,0006	1,740944	0,0027	0,0004	64,068813	0,0109	0,0027	0,003854589	51.866.199		
83	Dongkalaee	672.421.382	-	329	0,0103	0,0010	140	0,0178	0,0089	3,868765	0,0061	0,0009	60,375176	0,0103	0,0026	0,013397754	180.276.176		
84	Labeau	672.421.382	-	611	0,0191	0,0019	22	0,0028	0,0014	1,4292935	0,0022	0,0003	65,254357	0,0111	0,0028	0,006413416	86.297.008		
85	Labisa	672.421.382	-	336	0,0105	0,0010	66	0,0084	0,0042	2,052481	0,0032	0,0005	65,348442	0,0111	0,0028	0,008502075	114.401.374		

No.	Nama Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)
86	Tepolawa	672.421.382		246	0,0077	0,0008	60	0,0076	0,0038	0,261206	0,0004	0,0001	69,92009	0,0119	0,0030	0,007613353	102.442.998
87	Palingi Timur	672.421.382		34	0,0011	0,0001	34	0,0043	0,0022	0,523421	0,0008	0,0001	67,395227	0,0115	0,0029	0,005254543	70.703.556
88	Tapum Batu	672.421.382		110	0,0034	0,0003	34	0,0043	0,0022	0,6841605	0,0011	0,0002	65,689243	0,0112	0,0028	0,005456816	73.425.278
89	Tambaone Utama	672.421.382		288	0,0090	0,0009	35	0,0044	0,0022	1,547506	0,0024	0,0004	65,482437	0,0111	0,0028	0,006269646	84.362.487
Total		59.845.503.000	211.289.000	32.067	1,0000	0,1000	7.869	1,0000	0,5000	637,95	1,0000	0,1500	5.880,66	1,0000	0,2500	1	13.455.701.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PANGKOPORDINASI			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekda		
2	Ass. Adm. Umum		
3	Dinas Organisasi		
4	Kabag. Hukum		


H. AMRULLAH